



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
CERAI GUGAT**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
6 SEPTEMBER 2016**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasi_putusan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

lawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sekarang berdomisili di Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tuti Suprihatin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, Supartini, S.H., Anna Maylani, S.H. dan Katarina Maya, S.H., ketiganya Advokat Magang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (YLBH-PIK) beralamat di Jalan Ali Anyang No.12A Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2016, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 17/SKK/2016/PA.Ptk tanggal 28 Januari 2016, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Ptk. tanggal 09 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 09 Juni 2016, Putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juni 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (Terbanding) telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat (Pembanding) dan terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 0746/Pdt.G/2010/PA.Ptk tanggal 12 Nopember 2010, kemudian mengajukan gugatan perceraian lagi yang terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 28 Januari 2016, menurut ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya dinyatakan ne bis in idem;
2. Bahwa alasan gugatan Penggugat adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan kenyataannya pertengkaran tidaklah terjadi terus menerus ;
3. Bahwa saksi Penggugat tidak boleh berasal dari keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus, dalam hal ini adalah abang kandung dan adik kandungnya Penggugat ;
4. Bahwa dalam akhir putusan tersebut dinyatakan bahwa persidangan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun yang sebenarnya adalah tidak dihadiri oleh Penggugat, dengan demikian putusan cacat demi hukum;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut dan mengadili sendiri dengan menolak seluruh gugatan Penggugat.

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 11 Juli 2016 ;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 11 Juli 2016 ;

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 21 Juni 2016;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 11 Juli 2016 bahwa Terbanding tidak melakukan inzage ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 25 Juli 2016 dengan Nomor 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Pontianak, yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka pokok perkara dalam perkara ini adalah tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat melawan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Pontianak mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pontianak yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Agama Pontianak mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 09 Juni 2016, maka Pengadilan Tinggi

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pontianak berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Pontianak tersebut telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sendiri, namun perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 9 Juni 2016 telah salah dan keliru tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Keberatan Pertama :

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Hal ini Majelis Hakim telah keliru dengan menerima gugatan cerai yang kedua kalinya dari Penggugat dimana gugat cerai pertama dengan Nomor 0746/Pdt.G/2010/PA.Ptk tanggal 12 Nopember 2010 antara TERBANDING sebagai Penggugat melawan PEMBANDING sebagai Tergugat dalam perkara cerai gugat dimana pada perkara tersebut sudah tercapai perdamaian yang mana Penggugat sudah tidak mempersoalkan masalah poligami yang dilakukan oleh Tergugat. Hal ini terungkap dalam mediasi pada saat itu sehingga Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak menetapkan:

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak dengan register Nomor 746/Pdt.G/2010/PA.Ptk tanggal 8 Nopember 2010 dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.6 dari 12 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini jelas keputusan hakim sudah cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 32 dengan menerima gugatan yang sama lagi pada tanggal 28 Januari 2016 dengan register 0111/Pdt.G/2016/PA.Ptk dalam perkara cerai gugat TERBANDING sebagai Penggugat melawan PEMBANDING sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa jika hakim memeriksa gugatan perceraian telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan telah tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian, dan telah diketahui oleh Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa ketentuan tersebut adalah jika dalam sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, kemudian Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka tidak dapat diajukan gugatan baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian karena melanggar azas ne bis in idem; Oleh karena dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan register Nomor 746/Pdt.G/2010/PA.Ptk tanggal 8 Nopember 2010 belum pernah diadakan mediasi atau belum pernah ada perdamaian oleh Majelis Hakim, bahkan permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2010 sebelum para pihak dipanggil sidang, dan sebelum perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, maka gugatan perceraian yang kedua yang diajukan oleh Penggugat dengan perkara Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Ptk yang terdaftar pada tanggal 28 Januari 2016 tersebut adalah tidak melanggar ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karenanya keberatan Pembanding dalam masalah ne bis in idem tidak beralasan.

Keberatan Kedua :

Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tuntutan Penggugat adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sedangkan kenyataannya pertengkaran tidaklah terjadi terus menerus seperti diakui Penggugat dalam isi gugatannya pada tanggal 28 Februari 2016

- Pada poin 6 Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada bulan Nopember 2010, namun berakhir damai;
- Pada poin 8 hari pertama Idul Adha terjadi pertengkaran di tahun 2013;
- Pada poin 10 terjadi keributan dan pertengkaran pada tahun 2015 dan Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin suami dan mengajukan gugatan cerai yang kedua kalinya berdasarkan fakta hukum yang diakui Penggugat dalam gugatannya tanggal 28 Februari 2016 jelas bahwa alasan pertengkaran terjadi terus menerus yang dijadikan alasan tidaklah tepat dan mengada-ada karena pertengkaran itu terjadi di tahun 2010, 2013, 2015 jelas berarti pertengkaran bukan terus menerus dan hal biasa dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim salah dalam menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terungkap sebagaimana pengkuan Tergugat dalam jawabannya terhadap dalil-dalil Penggugat terutama jawaban Tergugat point 10 yang menyatakan bahwa karena keponakan laki-laki jauh dari Penggugat yang berinisial A berada satu kamar dengan anak tertua Tergugat, yang bukan muhrim, kemudian Tergugat marah pada Penggugat dan akan menceraikan Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang. Selain itu dalam jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat point 14 dimana Tergugat tidak akan mempersulit gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal.8 dari 12 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar dan tidak beralasan;

Keberatan Ketiga:

Bahwa saksi Penggugat dalam gugat cerai ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 145 HIR, 172 ayat (1) R.Bg. dan 1910 KUHPerdara adalah bahwasanya saksi tidak boleh berasal dari keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan lurus, kecuali dalam perkara perdata tertentu yang telah dikecualikan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq, saksi keluarga juga cakap (bahkan wajib) didengar keterangannya. Ketentuan ini hanya berlaku pada perkara syiqaq, bukan yang lain. Pengaduannya karena syiqaq sehingga Majelis Hakim salah dalam menerima dan mendengar kesaksian dari pihak Penggugat karena yang menjadi saksi adalah abang kandungnya dan adik kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah XX (kakak kandung Penggugat) dan XX (saudara ipar Penggugat) tidak termasuk kelompok saksi yang dilarang Pasal 145 HIR/172 ayat (1) R.bg., karena yang dianggap tidak cakap sebagai saksi menurut pasal tersebut adalah keluarga sedarah menurut garis lurus, dalam hal ini anak, ayah dan kakek, sedangkan saudara kandung adalah saudara sedarah ke samping dan mereka itu dikelompokkan sebagai saksi yang disebut dalam Pasal 146 HIR/174 R.Bg., yaitu orang mempunyai hak mengundurkan diri sebagai saksi. Dan oleh karena saudara kandung dan saudara ipar tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dan bersedia disumpah, maka keterangan yang diberikan sebagai saksi adalah sah dan dibenarkan Pasal 146 HIR/174 R.Bg. Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 terdapat abstraksi hukum yang menyatakan bahwa dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi . Oleh karenanya keberatan Pembanding masalah saksi keluarga sedarah dan saudara ipar adalah tidak benar dan tidak beralasan;

Keberatan Keempat:

Dalam putusan Majelis Hakim tanggal 9 Juni 2016 menyatakan bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ketua dan Hakim Anggota serta Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat, namun yang sebenarnya tidak dihadiri oleh Penggugat dengan demikian putusan cacat demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 9 Juni 2016 ternyata bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa kesalahan dalam pengetikan pihak berperkara yang dalam hal ini seharusnya tertulis dihadiri oleh Kuasa Penggugat bukan dihadiri oleh Penggugat, bahwa kesalahan tersebut tidak mengakibatkan putusan cacat demi hukum, karena Penggugat sudah memberikan kuasa kepada pihak lain dan dalam penyebutan pihak-pihak berperkara pun ditulis dengan Penggugat atau Tergugat, bukan Kuasa Penggugat atau Kuasa Tergugat. Oleh karenanya keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa putusan cacat demi hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berpisah tempat tinggal (tidak serumah) selama 7 (tujuh) bulan dan selama perpisahan itu pula satu sama lainnya sudah tidak lagi melakukan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri, dan pula Penggugat menyatakan tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan bila perkawinan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah dan telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa : "Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak patut menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Hal.11 dari 12 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 09 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 Hijriah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlas, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Wiharno dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Yuliarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Mukhlas, S.H, M.H.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Wiharno

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal.12 dari 12 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Yuliarti, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.13 dari 12 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)